



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

Jasa Ekstraksi Menggunakan Alat
Supercritical Fluid Extraction (SFE)

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA EKSTRAKSI MENGGUNAKAN ALAT <i>SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION</i> (SFE)		
Pelayanan yang diperuntukan untuk ekstraksi bahan alam menggunakan pelarut superkritikal CO ₂		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Berbentuk padatan dengan kehalusan max 100 mesh; Berat 50-100 gram; Kandungan air max 10% Membawa botol penampung hasil ekstrak ukuran 100 mL
		Laboratorium Kimia dan Bioproses -LAPTIAB dan Lab Lingkungan Fungsi : Ekstraksi bahan alam menggunakan solvent CO ₂ supercritic Kondisi operasi: P = max 400 bar; T = 30-100 derajat celcius; Flow rate CO ₂ = 20 gram/menit (pada P dan T kamar) Layanan: Lama proses ekstraksi = max 3 jam per sampel; Layanan di luar deskripsi di atas dapat ditanyakan di kolom konsultasi. Merk/Tipe : Supercritical Fluid Extractor (SFT-250)



Infografis E-Layanan Sains BRIN

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>



Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun:

- Buat akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")

Jika sudah memiliki akun:

- Update profil pengguna
- Klik tombol "Masuk" untuk login



Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik **Ajukan Layanan**
- Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui **Profil Pengguna**



Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi:

- Ketersediaan metode
- Ketersediaan personal
- Ketersediaan peralatan
- Ketersediaan sarana pendukung
- Kesesuaian dimensi dan jenis sampel



Pelaksanaan Pelayanan



Pengaduan

Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di <https://elsa.brin.go.id>

Menu Pilih Layanan

Sarana Prasarana:

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
- Pengujian Kustomisasi
- Layanan Insitu
- Layanan Dosimeter

Pengiriman Sampel

- Format Pengiriman Layanan ELISA:
 - #No.ID Transaksi
 - #Nama Lengkap
 - #Nama Sampel/Benda Uji
 - #Alamat Lengkap Laboratorium
 - Menggunakan Paket Pengiriman/Ekspedisi atau Diantar Langsung

Proses Pembayaran

- Pilih Metode Pembayaran
- Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran
- Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan
- Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna

Laporan

- Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU)/Sertifikat
- Pengesahan LHU/Sertifikat
- Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengguna mengunduh LHU di <https://elsa.brin.go.id>

Selengkapnya, kunjungi <https://elsa.brin.go.id>



PELAYANAN JASA EKSTRAKSI MENGGUNAKAN ALAT *SUPERCritical FLUID EXTRACTION* (SFE)**Pelayanan yang diperuntukan untuk ekstraksi bahan alam menggunakan pelarut superkritikal CO₂**

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Aw meter AquaLab 3. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan layanan pengujian ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr><tr><td>1</td><td>Penerimaan & pengerjaan sampel</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>14</td></tr></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Penerimaan & pengerjaan sampel	10	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Penerimaan & pengerjaan sampel	10															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan :		14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBPN yang berlaku berdasarkan layanan kontraktual: ❖ Jika pengguna membawa gas CO ₂ sendiri maka biaya yang dikenakan sebesar: a. PNBPN: Rp. 500.000,00 per sampel tiap 3 jam operasi b. ELSA Poin: - Untuk sivitas BRIN: Rp. 250.000,00 per sampel tiap 3 jam operasi - Untuk eksternal: Rp. 500.000,00 per sampel tiap 3 jam operasi ❖ Jika pengguna menggunakan gas CO ₂ dari laboratorium dari maka biaya yang dikenakan sebesar: a. PNBPN: Rp. 800.000,00 per sampel tiap 3 jam operasi b. ELSA Poin: - Untuk sivitas BRIN: Rp. 400.000,00 per sampel tiap 3 jam operasi - Untuk eksternal: Rp. 800.000,00 per sampel tiap 3 jam operasi															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id															

PELAYANAN JASA EKSTRAKSI MENGGUNAKAN ALAT *SUPERCritical FLUID EXTRACTION* (SFE)

Pelayanan yang diperuntukan untuk ekstraksi bahan alam menggunakan pelarut superkritikal CO₂

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Laporan: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA EKSTRAKSI MENGGUNAKAN ALAT <i>SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION</i> (SFE)		
Pelayanan yang diperuntukan untuk ekstraksi bahan alam menggunakan pelarut superkritikal CO ₂		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Perangkat alat Supercritical fluid extraction
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Berpengalaman dalam mengoperasikan alat b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Koordinator	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 08 Oktober 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code